

JDIH – PEMBENTUKAN TIM

2021

Kpt 119/HK.03.2-Kpt/9210/2021, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012 dan Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015 mengamanatkan untuk pembentukan JDIH disetiap instansi. Maka KPU Kabupaten Maybrat perlu membentuk surat keputusan.

- Dasar Hukum SK ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham; PKPU No. 1 Tahun 2015; No. 8 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Dalam SK ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kab. Maybrat Serta memuat Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab dari Tim Teknis dan Tim Pembina JDIH KPU Kab. Maybrat tersebut.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 November 2021

- Lamp. 2 hlm.